

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

---

Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke- : 16  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Rabu, 23 September 2020  
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.  
Acara : Penyesuaian RKA K/L TA. 2021 sesuai Hasil Pembahasan  
Badan Anggaran  
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)  
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)  
Hadir : A. 41 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI

B. Hadir Pemerintah:

1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
4. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
5. Ir. Hudoyo, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
6. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

7. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL));
9. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
10. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
11. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
12. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Ir. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
14. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
15. Ir. Nazir Foad, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut);
16. Natalas Anis Harjanto (Direktur Perhutanan Sosial Perum Perhutani);
17. Ir. Agus Setya Prastawa, M.B.A. (Direktur Utama PT Inhutani I);
18. Ir. Sangudi Muhamad, M.M. (Plt. Direktur Utama PT Inhutani II);
19. Ir. B. M. Setio Baskoro (Direktur Utama PT Inhutani III);
20. Ir. Andi Purwadi, M.M. (Plt. Direktur Utama PT Inhutani IV); dan
21. Ir. Bakhrizal Bakri, M.M. (Plt. Direktur Utama PT Inhutani V).

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas Penyesuaian RKA K/L TA. 2021 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA K/L Tahun 2021 sebesar **Rp7.957.114.783.000,00** (tujuh triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
  - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp546.509.240.000,00 (lima ratus empat puluh enam miliar lima ratus sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
  - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp80.613.724.000,00 (delapan puluh miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
  - c. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari**, sebesar Rp342.275.694.000,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - d. **Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung**, sebesar Rp2.177.333.560.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
  - e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, sebesar Rp1.925.381.253.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
  - f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, sebesar Rp410.303.585.000,00 (empat ratus sepuluh miliar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - g. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, sebesar Rp363.461.912.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
  - h. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp344.665.771.000,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
  - i. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, sebesar Rp301.879.106.000,00 (tiga ratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam ribu rupiah);
  - j. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya**, sebesar Rp271.968.331.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
  - k. **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, sebesar Rp249.465.285.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - l. **Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi**, sebesar Rp317.017.832.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- m. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM**, sebesar Rp313.243.965.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah); dan
- n. **Badan Restorasi Gambut**, sebesar Rp312.995.525.000,00 (tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan RKA K/L Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk mendapatkan penetapan.

- 2. Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar fokus perencanaan program kerja Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk mendukung program yang berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
- 3. Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyesuaian (penambahan) pagu anggaran pengadaan bibit tanaman hutan produktif berkualitas pada tahun anggaran 2021.
- 4. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis secara cepat dalam rangka memberikan rekomendasi terbaik untuk pembangunan *Food Estate* dengan pola multisistem menyeluruh di Provinsi Sumatera Utara, yang sekaligus dapat dijadikan sebagai role model dalam pengembangan pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan di seluruh Indonesia.
- 5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka pencapaian target realisasi anggaran tahun 2020, dengan terus memperhatikan kaidah pengelolaan anggaran dan barang negara yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.20 WIB.

Menteri Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan,

Ttd.

**Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**

A-151